



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 254 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG
INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN SERTA BANGUNAN/GEDUNG
PUSKESMAS BANGUNTAPAN 3 KEPADA PENERIMA HIBAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Pusat/ Pemerintahan Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dapat berupa selain tanah dan/atau bangunan yang lebih optimal apabila dihibahkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Peralatan dan Mesin serta Bangunan/Gedung Puskesmas Banguntapan 3 Kepada Penerima Hibah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN SERTA BANGUNAN/GEDUNG PUSKESMAS BANGUNTAPAN 3 KEPADA PENERIMA HIBAH.
- KESATU : Menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Peralatan dan Mesin serta Bangunan/Gedung Puskesmas Banguntapan 3 Kepada Penerima Hibah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Penerima Hibah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati Bantul dan Penerima Hibah; dan
b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Juni 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 254 TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG
INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN SERTA BANGUNAN/GEDUNG
PUSKESMAS BANGUNTAPAN 3 KEPADA PENERIMA HIBAH

A. BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS PERALATAN DAN MESIN

Pemerintah Kabupaten Bantul
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kabupaten / Kota : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Unit Organisasi : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Sub Unit Organisasi : PPKD
UPB : PPKD
NO. KODE LOKASI : 34.34.02.110000.00000.00000

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Unit	Harga/Unit	Harga Rp	Penerima Hibah	Pemanfaatan	
		Kode Barang											Register	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi							BPKB
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kursi Kayu	01	03	02	05	02	01	04	0022			Kayu	1995-12-31						Pembelian	1	150,000	150,000		
2	Kursi Kayu	01	03	02	05	02	01	04	0008			Kayu	2008-12-31						Pembelian	1	250,000	250,000		
3	Kursi Kayu	01	03	02	05	02	01	04	0007			Kayu	2008-12-31						Pembelian	1	250,000	250,000		
4	Kursi Kayu	01	03	02	05	02	01	04	0006			Kayu	2008-12-31						Pembelian	1	250,000	250,000		
5	Kursi Kayu	01	03	02	05	02	01	04	0005			Kayu	1995-12-31						Pembelian	1	250,000	250,000		
6	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0030			Besi, Sofa	2005-12-31						Pembelian	1	148,700	148,700		
7	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0029			Besi, Sofa	2005-12-31						Pembelian	1	148,700	148,700		
8	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0028			Besi, Sofa	2005-12-31						Pembelian	1	148,700	148,700		
9	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0027			Besi, Sofa	2005-12-31						Pembelian	1	148,700	148,700		
10	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0026			Besi, Sofa	2005-12-31						Pembelian	1	148,700	148,700		
11	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0008			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000		
12	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0007			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000		
13	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0006			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000		
14	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0005			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000		

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Nomor							Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal Usul Cara Perolehan	Unit	Harga/Unit	Harga Rp	Penerima Hibah	Pemanfaatan	
		Kode Barang											Register	Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi							BPKB
1	2	3							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
15	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0004			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000	IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kabupaten Bantul	Digunakan untuk sarana dan prasarana penunjang kegiatan IBI Kab. Bantul
16	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0003			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000		
17	Kursi Lipat	01	03	02	05	02	01	36	0002			Besi/spon	2005-12-31						Hibah	1	173,000	173,000		
18	Kursi Rapat	01	03	02	05	02	01	36	0010			Besi/spon	2008-12-31						Hibah	1	275,000	275,000		
19	Kursi Rapat	01	03	02	05	02	01	36	0009			Besi/spon	2008-12-31						Hibah	1	275,000	275,000		
20	Kursi Rapat	01	03	02	05	02	01	36	0008			Besi/spon	2008-12-31						Hibah	1	275,000	275,000		
21	Meja Komputer	01	03	02	05	02	01	39	0008			Kayu	1995-12-31						Pembelian	1	200,000	200,000		
22	Meja Komputer	01	03	02	05	02	01	39	0007			Kayu	1995-12-31						Pembelian	1	200,000	200,000		
23	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0024			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
24	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0023			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
25	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0022			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
26	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0021			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
27	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0020			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
28	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0019			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
29	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0018			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
30	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0017			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
31	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0016			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
32	Meja Kerja Kayu	01	03	02	05	02	01	02	0015			Kayu	1981-12-31						Pembelian	1	275,000	275,000		
33	Almari Arsip	01	03	02	05	01	04	02	001				2012						APBD	1	1,925,000	1,925,000		
34	Lemari Kayu	01	03	02	05	01	04	02	0003			kayu	2018-08-23	-	-	-	-	-	Pembelian	1	798,000	798,000		
	Jumlah :																				9,802,500			

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

